



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SELEKSI MANDIRI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menegaskan pada pokoknya bahwa perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki wewenang untuk mengelola program pendidikan secara otonom, termasuk menyelenggarakan sistem seleksi secara mandiri;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai universitas pelopor dan unggul dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan bidang ilmu lainnya, perlu memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat yang sangat berpotensi untuk mengembangkan kapasitas akademiknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- c. bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sehingga masyarakat yang memiliki kemampuan dan potensi istimewa perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
12. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
13. Peraturan Rektor Nomor 019 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang dipilih oleh MWA untuk memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfer ilmu, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.

5. Seleksi Mandiri UPI adalah sistem seleksi mahasiswa yang sepenuhnya dikuasai dan dikembangkan oleh UPI dengan tujuan untuk merekrut calon mahasiswa baru pada jenjang program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI.
6. Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar yang selanjutnya disebut daerah 3T adalah wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Seleksi Mandiri UPI berasaskan:

- a. objektivitas;
- b. kehati-hatian;
- c. kemanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Seleksi Mandiri UPI bertujuan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan program akademik di UPI;
- b. menjaring mahasiswa baru yang memiliki kualifikasi dan standar akademik yang memadai untuk mengikuti program Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di UPI;
- c. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses program pendidikan tinggi di UPI; dan
- d. Membantu Pemerintah dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Mengenyam Pendidikan tinggi

## BAB III SELEKSI MANDIRI UPI

### Bagian Kesatu Jalur Seleksi pada Seleksi Mandiri UPI

#### Pasal 4

Jalur Seleksi Mandiri UPI dilaksanakan melalui:

- a. Jalur Afirmasi;
- b. Jalur Prestasi Istimewa; dan
- c. Jalur Seleksi Mandiri Reguler (Jalur Seleksi Akademik Mandiri).

#### Pasal 5

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, secara khusus hanya diperuntukan bagi:

- a. Peserta seleksi mandiri yang berasal dari daerah 3T;
- b. Peserta seleksi mandiri sebagai Anak Dosen/Tendik UPI yang dibuktikan dengan DP3 dari Pimpinan Unit Kerja;

- c. Peserta seleksi mandiri yang berstatus sebagai Anak Guru yang bertugas di UPI;
- d. Peserta seleksi mandiri yang berasal dari tempat Kampus UPI di daerah berdiri; dan
- e. Peserta seleksi mandiri yang berasal dari kota/kabupaten/daerah/ lembaga/institusi/perusahaan yang bekerja sama dengan UPI.

#### Pasal 6

Jalur Prestasi Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan panduan pengolahan nilai peserta Seleksi Mandiri Prestasi Istimewa UPI.

#### Pasal 7

Jalur Mandiri Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan berdasarkan panduan pengolahan nilai peserta Seleksi Mandiri Reguler (Uji Akademik) UPI.

### Bagian Kedua Mekanisme dan Panduan Seleksi Mandiri

#### Pasal 8

Mekanisme penyelenggaraan Seleksi Mandiri UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dan mekanisme pengaduan penerimaan Seleksi Mandiri UPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasa 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Mei 2023.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Juli 2023

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SELEKSI MANDIRI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MEKANISME PENYELENGGARAAN SELEKSI MANDIRI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**I. Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi**

- A. Peserta yang dinyatakan lulus Jalur Afirmasi ditentukan dengan menambah daya tampung mahasiswa baru masing-masing program studi pada Seleksi Mandiri UPI dan dilakukan berdasarkan mekanisme “on-top”. Peserta tersebut harus mempunyai Nilai Akhir Ujian SM UPI (UTBK dan Ujian Lainnya yang dipersyaratkan), serendah-rendahnya berada pada ranking kesepuluh dari peserta ranking terbawah yang dinyatakan lulus pada SM UPI.
- B. Peserta Jalur Afirmasi UPI merupakan peserta:
1. berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T);
  2. putra/Putri Kandung dari Dosen dan Tenaga Kependidikan, baik yang masih bertugas di UPI, maupun yang sudah purna tugas;
  3. putra/Putri Kandung dari orang tua yang berprofesi sebagai Guru yang bertugas di UPI (Guru pada Sekolah Laboratorium UPI);
  4. berdomisili di Kabupaten/Kota Tempat Kampus UPI di daerah berdiri; dan
  5. berdomisili di Kabupaten/Kota yang Pemerintah Daerahnya atau Instansinya telah menjalin mem kemitraan melalui nota kesepahaman kerja sama (*Momerandum of Understanding/MoU*) dengan UPI yang dinyatakan masih berlaku
- C. Verifikasi atas Validitas Peserta Jalur Afirmasi UPI ditunjukkan dengan adanya Surat resmi sesuai dengan kelompok peserta sebagai berikut:

No.	Kelompok Peserta	Persyaratan Dokumen
1.	Berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)	Surat Domisili (KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas sah Lainnya, yang terbit minimal 3 tahun sebelum Peserta mendaftar Seleksi Mandiri)
2.	Putra/Putri Kandung dari Dosen dan Tenaga Pendidikan yang bertugas di UPI;	Kartu Tanda Pegawai, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran dan DP3 dari Pimpinan Unit Kerja
3.	Putra/Putri Kandung dari Guru yang bertugas di UPI (Guru Sekolah Laboratorium UPI);	Kartu Tanda Pegawai, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Kelahiran
4.	Berdomisili di Kabupaten/Kota Tempat Kampus UPI berlokasi	Surat Domisili (KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas sah Lainnya)
5.	Berdomisili di Kabupaten/Kota yang Pemerintah Daerahnya mempunyai Kesepahaman ( <i>Momerandum of Understanding/MoU</i> ) dengan UPI.	Surat Domisili (KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas sah Lainnya) dan rekomendasi dari Unsur Pimpinan Daerah

## **II. Panduan Pengolahan Nilai Peserta Seleksi Mandiri UPI pada Program Studi yang Mensyaratkan Wawancara dan Portofolio**

### **A. Pembobotan Mata Uji pada Program Studi yang Mensyaratkan Wawancara pada Program Studi S1 PGSD dan S1 PGPAUD (FIP dan Kampus UPI di Daerah)**

Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan), Nilai Uji Akademik dan Nilai Wawancara diberikan bobot sebagai berikut:

1. Nilai Tes Psikologi Penelusuran Bidang Minat (Kependidikan) dan Nilai Uji Akademik (70%);
2. Nilai Wawancara (30%);
3. Nilai Uji Akademik diperoleh dari Mata Uji dengan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%);
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (25%);
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (30%); dan
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (20%).

### **B. Pembobotan Mata Uji pada Program Studi yang Mensyaratkan Wawancara pada Program Studi S1 Psikologi dan S1 Ilmu Pendidikan Agama Islam**

Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non Kependidikan), Nilai Uji Akademik dan Nilai Wawancara diberikan bobot sebagai berikut:

1. Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non kependidikan) dan Nilai Uji Akademik (60%); dan
2. Nilai Wawancara (40%).
3. Nilai Uji Akademik diperoleh dari Mata Uji dan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%);
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (25%);
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (30%); dan
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (20%).

### **C. Pembobotan Mata Uji pada Program Studi yang Mensyaratkan Wawancara pada Program Studi S1 Pendidikan IPA**

Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan), Nilai Uji Akademik dan Nilai Wawancara diberikan bobot sebagai berikut:

1. Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan) dan Nilai Uji Akademik (40%); dan
2. Nilai Wawancara (60%).
3. Nilai Uji Akademik diperoleh dari Mata Uji dan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%)
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (20%)
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (25%)
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (30%)

### **D. Pembobotan Mata Uji pada Program Studi yang Mensyaratkan Portofolio pada Program Studi Bidang Olahraga dan Seni-Desain**

Nilai Tes Psikologi Penelusuran Bidang Minat (Kependidikan atau non Kependidikan), Nilai Uji Akademik dan Nilai Portofolio diberikan dengan bobot sebagai berikut:

1. Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non Kependidikan) dan Nilai Uji Akademik (50%)
2. Nilai Wawancara (50%)

3. Nilai Uji Akademik pada Program Studi Sains dan Teknologi diperoleh dari Mata Uji dan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%);
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (20%);
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (25%); dan
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (30%).
4. Nilai Uji Akademik pada Program Studi Sosial Humaniora diperoleh dari Mata Uji dan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%)
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (25%)
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (30%)
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (20%)

### **III. Panduan Pengolahan Nilai Peserta Seleksi Mandiri Prestasi Istimewa UPI**

#### **A. Batasan Prestasi**

1. Menghasilkan Produk Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
2. Meraih Kejuaraan (Medali, Tingkat, dan Kategori)
3. Peserta Kejuaraan dengan Kualifikasi Terjengjang

#### **B. Aspek Penilaian Dokumen Prestasi**

1. Legalitas Hukum
2. Tingkatan Prestasi (Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lokal/Sekolah)  
Dinilai berdasarkan standar berikut:
  - a. Internasional (100)
  - b. Nasional (75)
  - c. Provinsi (50)
  - d. Kabupaten/Kota (25)
  - e. Lokal/Sekolah (5)

#### **C. Kualitas Prestasi**

Dinilai berdasarkan standar berikut:

- 1 Juara 1 dan yang Setara (100)
- 2 Juara 2 dan yang Setara (50)
- 3 Juara 3 dan yang Setara (25)
- 4 Juara Favorit dan yang Setara (25)
- 5 Juara 4 - dst. dan yang Setara (10)
- 6 Peserta (5)

#### **D. Relevansi dengan Program Studi Pilihan**

Dinilai berdasarkan standar berikut:

1. Sangat Relevan (100)
2. Cukup Relevan (50)
3. Kurang Relevan (25)
4. Tidak Relevan (5)

#### **E. Pembobotan Nilai Prestasi (%)**

- 1 Aspek Prestasi (70%)
- 2 Aspek Akademik: Relevansi dengan Program Studi Pilihan (30%)  
Aspek Prestasi dinilai berdasarkan pembobotan aspek berikut:
  - a. Tingkat Prestasi (50%)
  - b. Kualitas Prestasi (50%)

**F. Pembobotan Penilaian Akhir Peserta dengan Prestasi Bidang Olahraga dan Seni-Desain (%)**

- 1 Nilai Akademik (30%)
  - a. Nilai Tes Kecerdasan (50%)
  - b. Nilai Tes Motif Berprestasi (50%)
- 2 Nilai Prestasi (70%)
  - a. Nilai Dokumen Prestasi (50%)
  - b. Nilai Wawancara (50%)

**G. Pembobotan Penilaian Akhir Peserta dengan Prestasi Tahfidz dan Kejuaraan Keagamaan (%)**

1. Nilai Akademik (25%)
  - a. Nilai Tes Kecerdasan (50%)
  - b. Nilai Tes Motif Berprestasi (50%)
2. Nilai Prestasi (75%)
  - a. Nilai Dokumen Prestasi (50%)
  - b. Nilai Wawancara (50%)

**H. Pembobotan Penilaian Akhir Peserta dengan Prestasi Kejuaraan Akademik (%)**

1. Nilai Akademik (70%)
  - a. Nilai Tes Kecerdasan (50%)
  - b. Nilai Tes Motif Berprestasi (50%)
2. Nilai Prestasi (30%)
  - a. Nilai Dokumen Prestasi (50%)
  - b. Nilai Wawancara (50%)

**I. Pewawancara**

Pewawancara diatur dengan standar berikut:

- 1 Prestasi Bidang Olahraga adalah Kaprodi Terkait (atau yang mewakili) dan Ahli Bidang Olahraga (dari FPOK).
- 2 Prestasi Bidang Seni-Desain adalah Kaprodi Terkait (atau yang mewakili) dan Ahli Bidang Seni-Desain (dari FPSD)
- 3 Prestasi Bidang Kejuaraan Akademik adalah Kaprodi (atau yang mewakili) dan Penilai Ahli Terkait dari Program Studi masing-masing.
- 4 Prestasi Bidang Tahfidz dan Kejuaraan Keagamaan adalah Penilai Ahli Tahfidz; dan Pewawancara Bidang Psikologi, khusus untuk Peserta yang memilih Program Studi S1 Psikologi.

**IV. Panduan Pengolahan Nilai Peserta Seleksi Mandiri Reguler UPI**

**A. Pembobotan Mata Uji pada Program Studi Bidang Sains dan Teknologi**

Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non kependidikan) dan Nilai Uji Akademik diberikan bobot sebagai berikut:

- 1 Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non kependidikan) (20%)
- 2 Nilai Uji Akademik (80%)
- 3 Nilai Uji Akademik diperoleh dari Mata Uji dan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%)
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (20%)
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (25%)
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (30%)

## **B. Pembobotan Mata Uji pada Program Studi Bidang Sosial Humaniora**

Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non kependidikan) dan Nilai Uji Akademik diberikan bobot sebagai berikut:

- 1 Nilai Tes Psikologi Bidang Minat (Kependidikan atau Non kependidikan) (20%)
- 2 Nilai Uji Akademik (80%)
- 3 Nilai Uji Akademik diperoleh dari Mata Uji dan Bobot sebagai berikut:
  - a. Nilai Tes Potensi Skolastik (25%)
  - b. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia (25%)
  - c. Nilai Tes Literasi dalam Bahasa Inggris (30%)
  - d. Nilai Tes Penalaran Matematika (20%)

## **V. Mekanisme dan Prosedur Pengaduan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia**

- A. Peserta dapat mengadukan Proses dan Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia semua Jalur dan semua Jenjang dengan menuliskan Nomor Seleksi dan Tanggal Lahir melalui laman <https://pengaduan.pmb.upi.edu>.
- B. Setelah memasukan Nomor Seleksi dan Tanggal Lahir, maka Peserta dapat menuliskan Pengaduannya dan mengunggah Bukti/Dokumen terkait (File pdf, maksimal 1 MB).
- C. Jika berkenaan dengan hasil seleksi, pengaduan dapat dilakukan satu hari, sejak Pengumuman Hasil Seleksi dilakukan selama 5 hari kerja. Jika berkenaan dengan proses seleksi, pengaduan dapat dilakukan setiap saat.
- D. Jika persyaratan pengaduan terpenuhi dengan mengunggah Bukti/Dokumen, pengaduan akan segera diproses oleh Admin, dan diteruskan kepada Kepala Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru Direktorat Pendidikan UPI.
- E. Kepala Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru Direktorat Pendidikan UPI akan melaksanakan Rapat Penetapan Jawaban Pengaduan, dan sesuai dengan jenis pengaduannya, dapat melibatkan Pimpinan UPI (Rektor atau Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan), Direktur Direktorat Pendidikan, dan Pimpinan Unit Terkait.
- F. Jawaban terhadap Pengaduan dikirim kepada peserta melalui laman <https://pengaduan.pmb.upi.edu>, paling lambat hari ke-enam, sejak peserta melayangkan pengaduannya dengan lengkap disertai Bukti/Dokumen.

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN